



**PUTUSAN**

Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**APRIANI SRI SARTIKA**, bertempat tinggal di Pojok V RT 05 RW 11 Sendang Agung, Minggir, Sleman, Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Budi Paryono, S.H., Advokat berkantor di Jalan Kebon Agung, Desa Nganti, Sendangadi, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2018;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n:**

**PT. EARTHINDO**, berkedudukan di Jalan Raya Besi Jangkang Nomor 20, Sardonoarjo, Candisari, Ngaglik, Sleman, diwakili oleh Dra. Roosiany Hasanbasri, Apt., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heniy Astiyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Heniy Astiyanto, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Taman Siswa Nomor 97 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2018;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 1 dari 7 hal.Put.Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan pengunduran diri Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2017 dinyatakan gugur dan batal secara hukum;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2017 adalah tidak sah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, putus sejak diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta;
5. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak yang seharusnya diterima kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon	2 x 8 x Rp5.838.013,00	Rp93.408.208
- Uang Penghargaan Masa Kerja	3 x Rp5.838.013,00	Rp17.514.039
- Penggantian Hak yang seharusnya diterima	15% Rp110.922.247,00	<u>Rp16.638.337</u>
	Jumlah	Rp127.560.584

(seratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

6. Menyatakan dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah yang belum terbayarkan selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung mulai bulan Oktober 2017 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perkiraan bulan Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:
$$8 \times \text{Rp}5.838.103,00 = \text{Rp}46.704.824,00 = \text{(empat puluh enam juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);}$$
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu hari secara tunai terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
8. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, maka patut dan beralasan menurut hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini

Halaman 2 dari 7 hal.Put.Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada perlawanan kasasi (*uitvoebaarbijvoraad*);

9. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan sah menurut hukum pengunduran diri Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan tetap PT. Earthindo;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sah secara hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian immateriil sebesar Rp450.000.00,00 kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk tanggal 28 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2017 dengan dikualifikasi mengundurkan diri;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar

Halaman 3 dari 7 hal.Put.Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.025.232,00 (enam juta dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Tergugat/Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 4/Pdt-Sus-PHI/2018/PN.Yyk tanggal 28 Juni 2018;

Dengan Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 7 hal.Put.Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan pengunduran diri Penggugat pada tanggal 26 agustus 2017 dinyatakan gugur dan batal secara hukum;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 9 oktober 2017 adalah tidak sah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan batal demi hukum;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, putus sejak diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta;
- Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak yang seharusnya diterima kepada Penggugat sebesar Rp127.560.584,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
- Menyatakan dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah yang belum terbayarkan selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebesar  $8 \times \text{Rp}5.838.103,00 = \text{Rp}46.704.824,00$  (empat puluh enam juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu hari secara tunai terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
- Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, maka patut dan beralasan menurut hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada perlawanan kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 5 dari 7 hal.Put.Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida: mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat telah mengundurkan diri tanggal 26 Agustus 2017 dengan sukarela dan tanpa paksaan, meskipun belum disetujui Tergugat, kemudian terjadi masalah adanya selisih keuangan;

Bahwa Penggugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sejak surat pemutusan hubungan kerja dari Tergugat tanggal 9 Oktober 2017 karena alasan pengunduran diri dan kesalahan lainnya;

Bahwa dengan demikian hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri, sehingga sesuai ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kepada pekerja yang mengundurkan diri berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah sebagaimana telah diperhitungkan oleh *Judex Facti* secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi APRIANI SRI SARTIKA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 6 dari 7 hal.Put.Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **APRIANI SRI SARTIKA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.,

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,

NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal.Put.Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)